

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**

KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam Kedinasan dan dalam kehidupan sehari-hari ;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas didalam pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ngawi, maka perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ngawi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa korps dan Kode Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural Lingkungan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia ;

15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam Jabatan Struktural di Lingkungan sekretariat Dewan Pengurus dan sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten/Kota ;
17. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia ;
18. Peraturan Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Propinsi dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korps Pegawai Republik Indonesia ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN NGAWI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintahan Daerah, adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.
4. Bupati, adalah Bupati Ngawi.
5. Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Ngawi.

6. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Kabupaten Ngawi.
7. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
8. Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
10. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI, adalah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.
11. Ketua Dewan Pengurus Kabupaten adalah Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ngawi.
12. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten, adalah Lembaga Kesekretariatan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten yang berada di Kabupaten Ngawi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN NGAWI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi sebagai :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani ;
- c. penyelenggara kegiatan usaha dan bantuan sosial ;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten ; dan
- e. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Pasal 5

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama ;
- b. Sub Bagian Olah raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani ;
- c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Sub Bagian

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi ;

- a. penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian ;
- b. penyusunan program anggaran dan kegiatan KORPRI di lingkungan Pemerintah Kabupaten ;
- c. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga ;
- d. penyusunan laporan dan evaluasi ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 8

Sub bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan Olah Raga, Seni dan Budaya serta melaksanakan pembinaan Mental dan Rohani.

Pasal 9

Sub bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olah raga ;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya ;
- c. pelaksanaan pembinaan mental dan rohani ;
- d. penyusunan laporan dan evaluasi ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 10

Sub bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

Pasal 11

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan ;
- b. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota ;
- c. pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya ;
- d. pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan ;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi ; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

BAB IV KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan pengurus KORPRI Kabupaten ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselon Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Pasal 13

- (1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan Struktural Eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IV.b.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik pada lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam hubungan dengan instansi lain, maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 15

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 16

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pangarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala, tepat waktu, dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten wajib melakukan pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Organisasi yang dipangkunya.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 26 Juli 2010

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 26 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK
INDONESIA KABUPATEN NGAWI

I. U M U M

Sebagaimana tindak lanjut pelaksanaan Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam Implementasinya, kedua Peraturan Pemerintah dimaksud dilaksanakan secara simultan karena sebagai wadah pelaksanaan adalah kelembagaan perangkat daerah atau sebaliknya dasar pembentukan kelembagaan perangkat daerah harus berdasarkan unsur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Bahwa dengan mendasar pada pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2977/SJ tanggal 7 Oktober 2008 tentang Pembentukan Sekretariat dewan Pengurus Propinsi KORPRI dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu membentuk Organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Ngawi dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan :

- Koordinasi dalam ketentuan ini adalah upaya untuk memadukan, menyeraskan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan, agar tidak terjadi tumpang tindih, benturan, kesimpangsiuran dan atau kekacauan.
- Integrasi adalah pembauran sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas


Pasal 20

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 NOMOR 07A

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 7 TAHUN 2010
TANGGAL : 26 Juli 2010

BAGAN SRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN NGAWI



BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO